

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di Desa Kuok Kecamatan Kuok kabupaten Kampar, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin tersebut.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai 'miskin' dan mereka yang masuk golongan 'fakir', orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

¹ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3

Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak, dan menjalankan kewajiban.

Asas yang menuju dan terciptanya keadilan sosial itu antara lain :²

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
6. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.
7. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak

²Djoko Widagdo, dkk. *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 105

memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh Seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Disparitas(ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.³ Secara filosofis, pembukaan UUD 1945 merupakan *modus Vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akte) karna sebagai *modus Vivendi* didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan untuk melangkah mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.

Kedudukan ilmu ekonomi kesejahteraan dalam teori ekonomi modern sejauh ini agak genting. Dengan semakin berkembangnya kecurigaan atas pemanfaatan etika dalam ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi kesejahteraan menjadi semakin meragukan.⁴ Dari sudut hukum, pembukaan UUD 1945 yang memuat pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita

³MaHFud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

⁴Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*, (London: Review Of Books, 1998), hlm. 25

hukum (*rechtside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri.⁵ Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Alinea IV pembukaannya Yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“

Bagi fakir miskin dan seperti yang di maksud dalam undang-undang dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (*protection measuares*) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*).Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
3. Pasal 34 ayat (1) menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

⁵Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pasal 34 ayat (2) menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pasal-pasal dalam amanat konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar.

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Dengan posisi yang sedemikian, itu mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa

mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, pada suatu saat akan melampaui “daya dukung lingkungan” yakni kemampuan suatu daerah untuk mendukung sejumlah manusia tertentu pada tingkat kehidupan yang wajar. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara bahkan dunia. Misalnya dengan bertambah penduduk berarti harus bertambah persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja, jumlah gedung sekolah dan lain sebagainya. Tanah di Indonesia sangat subur dan menyimpan kekayaan alam. Sebut saja minyak bumi, tambang batu bara, tambang emas, rempah-rempah dan masih banyak lagi kekayaan alam yang terkandung dalam tanah Indonesia. Semua hasil bumi tersebut dikelola oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tertuang dan telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun disadari atau tidak penyaluran dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tersebut dirasakan kurang merata bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan ekonomi adalah salah satunya adalah naiknya harga minyak bumi dan bahan bakar yang berimbas kepada kenaikan harga bahan pokok sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial itu. Bahwa kehidupan sosial itu merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan para anggota masyarakat satu dengan lainnya.⁶

Keterbelakangan bukan hanya berarti kemiskinan materi, dan bukan hanya berarti tidak sekaya negara-negara yang “sudah berkembang” (Negara Industri). Keterbelakangan adalah kesenjangan internal di dunia ketiga, yakni antara masing-masing Negara berkembang: antara berbagai lapisan sosial masyarakat, dan antara pusat dan daerah. Di banyak Negara dunia ketiga, struktur sosial masing-masing lapisan masyarakat berkembang ke arah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya jurang kaya-miskin. Fenomena ini disebut “*Entwicklung der Unterentwicklung*” (perkembangan negatif). Proses ini juga dapat terjadi meskipun pertumbuhan ekonominya positif.⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian itu nilai-nilai keadilan sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 37

⁷Rudolf H. Strahm, *Kemiskinan Dunia ketiga*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1999), hlm.

berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁸

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁹ Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Adapun peraturan kepala daerah tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah.

Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kesempatan mengikuti proses pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian integral dari kehidupan. Setiap saat kita harus berhadapan dengan semua kemampuan yang

⁸Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma Offset, 2010), hlm.83

⁹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.39

kita miliki. Dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan, setiap orang harus selalu siap melakukan persiapan matang agar tidak kesulitan saat menghadapi setiap perubahan.¹⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa bagian dari masyarakat secara keseluruhan.¹¹ Interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kalau interaksi berjalan dengan baik, mereka akan memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi maupun dalam bentuk kerja sama, hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi, baik interaksi masyarakat bawahan, maupun sampai pada kalangan masyarakat yang paling atas. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan.¹²

Keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada beberapa langkah:

¹⁰Mohammad Saroni, *Orang Miskin Harus Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 57

¹¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.17

¹²Sutyastie Remi Soemitro, dkk, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*,(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 2

1. Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah: sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dan lain-lain.
2. Karakteristik demografis sosial, diantaranya tingkat pendidikan, dan cara memperoleh fasilitas kesehatan.

Qaradhawi berusaha keras merumuskan konsep Islam yang tepat, sekaligus dapat menjadi solusi bagi sebuah usaha mengentaskan kemiskinan secara tuntas sampai keakar-akarnya. Konsep Qardhawi mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat dan negara. Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedang sarana yang menyangkut masyarakat adalah:

1. Memberi nafkah kepada karib kerabat.
2. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
3. Mengeluarkan zakat secara sukarela.
4. Mengeluarkan sebagai kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan.
5. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariyah, wakaf, dan lain-lain.

Sarana yang menyangkut unsur Negara adalah adalah jaminan Baitul Mal Negara, yaitu kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang membutuhkannya, baik dari kalangan muslim maupun dzimmi (non muslim yang hidup dibawah naungan pemerintah Islam).¹³

¹³Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 56

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, bahwa Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*). Kesejahteraan yang dimaksud adalah berupa kewajiban Negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana yang sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan desa dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dibidang sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kuok.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut melalui kementerian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan indikator untuk menetapkan tingkat fakir miskin yaitu:

1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan standar badan statistika (BPS) perwilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (Zakat/raskin/santunan sosial).
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.
7. Tinggal di rumah tidak layak huni.
8. Kesulitan memperoleh air bersih.

Selanjutnya BPS dalam menentukan standar garis kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar minimum, baik untuk

¹⁴Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

makanan dan non makanan yang harus di penuhi seseorang untuk dapat hidup layak, yaitu apabila penduduk pengeluarannya tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, transportasi, dan aneka barang/ jasa lainnya, maka di katagorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori per hari di kategorikan fakir miskin.

BPS dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/satu kali dalam seminggu.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Tingkat kemiskinan yaitu:

1. Hampir miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila memenuhi sebanyak 6 s/d 9 variabel dari indikator di atas.

2. Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila memenuhi sebanyak 9 s/d 12 variabel dari indikator di atas.

3. Sangat miskin/fakir miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk sangat miskin/fakir miskin apabila memenuhi sebanyak 12 s/d 14 variabel dari indikator diatas.

Tabel I.1
Jumlah Keluarga Miskin di Desa Kuok Kec. Kuok
Kab. Kampar Tahun 2014

No	Dusun	Jumlah Keluarga Miskin
1	Koto Menampung	158 orang
2	Pl. Belimbing I	19 orang
3	Pl. Belimbing II	75 orang
4	Koto Semiri	32 orang
5	Sei. Maki	46 orang
6	Bukit Agung	60 orang
	Jumlah	390 orang

Sumber Data: Kantor Desa Kuok,2014.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ternyata keluarga miskin di desa Kuok terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun Koto Menampung jumlah keluarga miskin sebanyak 158 orang, Dusun Pl. Belimbing I jumlah keluarga miskin sebanyak 19 orang, Dusun Pl. Belimbing II jumlah keluarga miskin sebanyak 75 orang, Dusun Koto Semiri jumlah keluarga miskin sebanyak 32 orang, Dusun Sei Maki jumlah keluarga miskin sebanyak 46 orang, Dusun Bukit Agung jumlah keluarga miskin sebanyak 60 orang. Kini pada tahun 2014 sebanyak 390 keluarga miskin.

Untuk penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar pemerintah daerah kabupaten kampar mengeluarkan peraturan daerah No. 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar, Berdasarkan Perda Kab. Kampar Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 15, Program penanganan fakir miskin meliputi: (a) Bantuan Pangan,(b) Bantuan Pendidikan,(c) Bantuan Perumahan, (d) Bantuan Peningkatan Keterampilan, dan (e) Bantuan Modal Usaha.¹⁵

¹⁵Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 15

Tugas atau Peran Pemerintah Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bantuan Pangan.
2. Bantuan Perumahan.
3. Bantuan Pendidikan.
4. Bantuan Modal Usaha.
5. Bantuan Peningkatan Ketrampilan.

Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Desa Kuok telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kuok. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Secara kontitusional terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturandalampenyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KUOK KECAMATANKUOK KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan oleh penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan fakir miskin di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penanganan fakir miskin di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan fakir miskin di desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi penanganan fakir miskin di desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa'at yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan Informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar masyarakat pada umumnya mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin.
- b. Agar masyarakat pada umumnya dan pemerintah yang ada di kota pada khususnya mengetahui betapa pentingnya penanganan fakir miskin.
- c. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.

F. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan. Jenis penelitian ini tergolong kepada *penelitian hukum Sosiologis*. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjano Soekanto maksud dari deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Kuok.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas sosial dan SKPD Kabupaten Kampar yang merupakan pihak sebagai perencana dari pelaksanaan teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai pada dinas sosial.
- b. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat desa Kuok.

4. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat dan SKPD. Adapun sampel dalam penelitian ini Karena mengingat populasinya besar dan keterbatasan penulis, maka diambil sebanyak 10% atau 34 orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak yaitu 29 orang para warga masyarakat, dan 5SKPD Dinas Sosial Desa Kuok dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat.

5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua(2) bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu: adapun data primer dalam penelitian adalah data yang penulis peroleh secara langsung dengan mengajukan wawancara terhadap sample dalam penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu: merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan mengumpulkan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

- a. Observasi; yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan tentang objek penelitian yaitu partisipasi warga Desa Kuok dalam menanggulangi kemiskinan. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana kegiatan yang terjadi di Dinas Sosial tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan SKPD dan para warga masyarakat setempat. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Dinas Sosial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
 - c. Angket (kuisisioner), yaitu penulis membuat daftar pertanyaan, yang memuat serangkaian pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang secara tertulis yang berhubungan dengan penelitian.
 - d. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
7. Metode Analisis Data

Penelitian diperoleh dari wawancara observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah isi

dan pelaksanaan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin di kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta peraturan-perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan akan dibagi dalam 5 bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfa'at Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Didalam bab ini menguraikan gambaran umum tentang Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang meliputi: Sejarah dan perkembangan, Visi dan misi, Geografi dan demografi desa Kuok, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG EFEKTIVITAS PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bab ini membahas tinjauan teori terhadap pelaksanaan perda Nomor 10 tentang Penanganan fakir miskin yang meliputi: pengertian efektivitas, pengertian fakir miskin, kriteria fakir miskin, faktor penyebab kemiskinan, program penanganan fakir miskin, dan tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memaparkan tentang penanganan fakir miskin di desa Kuok menurut peraturan daerah No. 10 Tahun 2012, dan faktor yang mempengaruhi dalam penanganan fakir miskin menurut peraturan daerah No. 10 Tahun 2012.

BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.